



P U T U S A N

Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Amin Susilo, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, RT.004, Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Nor, S.H. dan Ideham Alaik, S.H. beralamat di Jl. Propinsi Km. 06, RT. 004, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Karsa, dahulu beralamat di Jalan Loa Haur, RT.22, Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, sekarang sudah tidak diketahui keberadaanya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 28 Juli 2020 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah pemilik Syah atas sebidang Tanah seluas 9.537 M² (sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di wilayah, Propinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara (dahulu Kotamadya Balikpapan), Kecamatan Sepaku (dahulu Balikpapan Seberang), Desa Sepaku III, RT. 22, yang berbatasan sebagai berikut:

Sebelah Utara : HARSO
Sebelah Selatan : RIFANGI
Sebelah Barat : AWANG



Sebelah Timur : JALAN NEGARA

Sesuai Sertifikat dengan Nomor Hak Milik 1190/Desa Sepaku III yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Balikpapan pada Tahun 1982.

2. Bahwa sebidang Tanah seluas 9.537 M² (sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di wilayah, Propinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara (dahulu Kotamadya Balikpapan), Kecamatan Sepaku (dahulu Balikpapan Seberang), Desa Sepaku III, RT.22, sesuai Sertifikat dengan Nomor Hak Milik 1190/Desa Sepaku III yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Balikpapan pada Tahun 1983 dengan Batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : HARSO

Sebelah Selatan : RIFANGI

Sebelah Barat : AWANG

Sebelah Timur : JALAN NEGARA

Oleh Tergugat sebagai pemilik Syah sebidang Tanah tersebut dijual kepada Penggugat secara di bawah tangan pada Tahun 2007 dengan bukti Sertifikat Tanah telah dikuasai oleh Penggugat.

3. Bahwa patut dan sesuai menurut Hukum jual beli yang Penggugat lakukan dengan Tergugat terhadap sebidang Tanah seluas 9.537 M² (sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di wilayah, Propinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara (dahulu Kotamadya Balikpapan), Kecamatan Sepaku (dahulu Balikpapan Seberang), Desa Sepaku III, RT.22, sesuai Sertifikat dengan Nomor Hak Milik 1190/Desa Sepaku III yang karena telah sama-sama Dewasa dan tidak dalam tekanan dan paksaan.
4. Bahwa patut dan sewajarnya dari adanya transaksi jual beli antara penggugat atas Sebidang Tanah seluas 9.537 M² (sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di wilayah, Propinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara (dahulu Kotamadya Balikpapan), Kecamatan Sepaku (dahulu Balikpapan Seberang), Desa Sepaku III, RT.22, sesuai Sertifikat dengan Nomor Hak Milik 1190/Desa Sepaku III yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Balikpapan pada Tahun 1982 dengan Batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : HARSO

Sebelah Selatan : RIFANGI

Sebelah Barat : AWANG



Sebelah Timur : JALAN NEGARA

5. Bahwa setelah Penggugat membeli sebidang Tanah seluas 9.537 M² (sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di wilayah, Propinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara (dahulu Kotamadya Balikpapan), Kecamatan Sepaku (dahulu Balikpapan Seberang), Desa Sepaku III, RT.22, sesuai Sertifikat dengan Nomor Hak Milik 1190/Desa Sepaku III dari tergugat selanjutnya tergugat menyerahkan sebidang Tanah tersebut kepada Penggugat sehingga sejak itulah Penggugat menguasai sebidang Tanah tersebut sampai sekarang.
6. Bahwa Tergugat selain telah menyerahkan sebidang Tanah seluas 9.537 M² (sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) sesuai poin 3 kepada Penggugat, Tergugat telah pula menyerahkan bukti kepemilikan atas sebidang Tanah tersebut yaitu berupa *SERTIFIKAT* dengan Nomor Hak Milik 1190/Desa Sepaku III yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Balikpapan pada Tahun 1982 kepada Penggugat.
7. Bahwa secara hukum seharusnya Tergugat yang menjual sebidang Tanah seluas 9.537 M² (sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di wilayah, Propinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara (dahulu Kotamadya Balikpapan), Kecamatan Sepaku (dahulu Balikpapan Seberang), Desa Sepaku III, RT.22, sesuai Sertifikat dengan Nomor Hak Milik 1190/Desa Sepaku III, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Balikpapan pada Tahun 1982 dengan Batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : HARSO

Sebelah Selatan : RIFANGI

Sebelah Barat : AWANG

Sebelah Timur : JALAN NEGARA

Kepada Penggugat secara Yuridis masih mempunyai kewajiban untuk melakukan akad Jual Beli di hadapan PPAT dari atas nama Tergugat menjadi nama Penggugat sehingga bisa dilakukan Pencatatan Peralihan Hak atas Sebidang Tanah di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara.

8. Bahwa setelah adanya penyerahan atas jual beli sebidang tanah antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat bermaksud untuk mencatatkan Peralihan Hak atas sebidang Tanah tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara namun dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara Penggugat



mendapatkan penjelasan bahwa Pencatatan Peralihan Hak atas sebidang Tanah baik dengan cara Jual Beli atau dengan cara lain para pihak (Pihak Pemilik dan Pihak Pembeli) harus ada hadir guna menandatangani segala sesuatu yang berkaitan dengan Peralihan Hak dimaksud.

9. Bahwa dari penjelasan petugas Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut Penggugat mencari Tergugat di kediamannya ternyata tergugat dari keterangan para tetangga dan tokoh masyarakat TERGUGAT/Bapak KARSA sudah lama meninggalkan rumah dan tidak tahu lagi dimana Tergugat/Bapak KARSA berdomisili dengan demikian Bapak KARSA (Tergugat) masih punya tanggungjawab dan sesuatu kewajiban yang harus di penuhi dalam hal jual beli tanah perbatasan tersebut sehingga penggugat adalah dirugikan karena tidak bisa balik nama hak atas sebidang tanah yang sudah tergugat jual kepada penggugat.
10. Bahwa dari Penggugat kemudian datang kembali lagi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara menyampaikan bahwa Tergugat Bapak KARSA sebagai pemilik awal atas sebidang tanah tersebut sudah tidak ada lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya serta tempat tinggalnya selanjutnya atas permasalahan tersebut petugas Kantor Pertanahan Badan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara menjelaskan kepada Penggugat bahwa permohonan peralihan hak atas tanah terhadap suatu Sertifikat seperti ini bisa saja dilakukan/proses apabila ada Penetapan atau Putusan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa penggugat adalah Pemilik Syah atas Tanah Perbatasan tersebut.

Bahwa berdasarkan dasar Penggugat yang telah di uraikan diatas maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah seluas 9.537 M² (sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di wilayah, Propinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara (dahulu Kotamadya Balikpapan), Kecamatan Sepaku (dahulu Balikpapan Seberang), Desa Sepaku III, RT.22, sesuai Sertifikat dengan Nomor Hak Milik 1190/Desa Sepaku III, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Balikpapan pada Tahun 1982 pada dengan Batas-batas sebagai berikut:



Sebelah Utara : HARSO
Sebelah Selatan : RIFANGI
Sebelah Barat : AWANG
Sebelah Timur : JALAN NEGARA

Adalah Syah menurut hukum.

3. Menyatakan secara hukum bahwa sebidang Tanah seluas 9.537 M² (sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di wilayah, Propinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara (dahulu Kotamadya Balikpapan), Kecamatan Sepaku (dahulu Balikpapan Seberang), Desa Sepaku III, RT.22, sesuai Sertifikat dengan Nomor Hak Milik 1190/Desa Sepaku III, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Balikpapan pada Tahun 1982 dengan Batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : HARSO
Sebelah Selatan : RIFANGI
Sebelah Barat : AWANG
Sebelah Timur : JALAN NEGARA

Adalah Syah Milik Penggugat.

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara guna dilakukan pencatatan pendaftaran serta Peralihan Hak atas Tanah pada Sertifikat dengan Nomor Nomor Hak Milik 1190/Desa Sepaku III dalam perkara ini menjadi atas Nama Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Memberikan Putusan yang seadil-adilnya menurut putusan dan Kewajaran Hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal Desa Tengin Baru telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan di persidangan Penggugat menyatakan terdapat perubahan pada gugatannya, yakni mengenai alamat Tergugat, yang semula tertulis beralamat di Jalan Loa Haur, RT.22, Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, menjadi sebelumnya beralamat di Jalan Loa Haur, RT.22, Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, sekarang sudah tidak diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6409042101870004, atas nama Amin Susilo, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6409042406130001, atas nama Kepala Keluarga Amin Susilo, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor M.1190 atas nama pemegang hak Karsa, yang dikeluarkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kotamadya Balikpapan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan NOP NOP 64.09.101.003.007-0191.0, atas nama Paimin, tahun 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pemeberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP 64.09.101.003.007-0191.0, atas nama Paimin, tahun 2020, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Amin Susilo, tertanggal 4 Maret 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tengin Baru, Nomor: 59.2/28/TB.Pem, tanggal 4 Maret 2020, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tengin Baru, Nomor: 59.3/28/TB.Pem, tanggal 4 Maret 2020, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pnj



9. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tengin Baru, Nomor: 59.3.2/28/TB.Pem, tanggal 4 Maret 2020, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat dari Penggugat telah diberi meterai cukup kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Sakimin dan Saksi Sarmini yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKIMIN

- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat dan tidak mempunyai hubungan K eluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan tidak mempunyai hubungan Keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tokoh warga Transmigran;
- Bahwa dahulu transmigran menempati wilayah Desa Sepaku 3, sekarang Desa Tengin Baru;
- Bahwa para transmigran datang pada tahun 1977;
- Bahwa pada saat itu ada sekitar 500 Kepala Keluarga, yang berjumlah kurang lebih 2000 jiwa;
- Bahwa pada saat transmigran datang ada diberi jatah berupa alat pertanian, lampu pertamax, dan jatah sembako untuk 1 tahun;
- Bahwa warga transmigran mendapatkan jatah tanah seluas sekitar 2 hektar per-kepala keluarga yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu lahan pekarangan 2.500 M², lahan I seluas 7.500 M² dan lahan II seluas sekitar 1 hektar;
- Bahwa tanah seluas 2 hektar tersebut telah diberikan sertifikat oleh Pemerintah;
- Bahwa kemudian dengan alasan tidak betah hidup di wilayah transmigrasi, Tergugat kemudian pergi pulang ke Jawa dan tanah milik Tergugat kemudian dijual kepada Penggugat;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut sudah diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak terdapat kwitansi dalam jual beli tersebut;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak ada dan tidak diketahui lagi keberadaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, tidak ada yang berkeberatan Penggugat menguasai tanah tersebut sampai dengan sekarang;

2. Saksi SARMINI

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kedua pihak tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat memperoleh tanah tersebut dari Tergugat tahun 2007 dan telah ada penyerahan sertifikat dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa tanah yang Penggugat beli dari Tergugat tersebut berbatasan dengan tanah Saksi;
- Bahwa tanah tersebut merupakan lahan perkebunan yang ditanami tanaman sawit;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan atau orang yang mengklaim penguasaan oleh Penggugat atas tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah yang dibeli Penggugat adalah sebagai berikut:
 - Sebelah timur : Jalan Negara;
 - Sebelah selatan : Rifangi;
 - Sebelah barat : Awang;
 - Sebelah utara : Harso/Sarmini;
- Bahwa Tergugat sudah pergi dan sampai sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya hasil Pemeriksaan Setempat tersebut disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulan atas pemeriksaan perkara *a quo* yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan memohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukanlah



disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum, maka gugatan tersebut haruslah diputus tanpa hadirnya Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai ketidakhadiran Tergugat, ternyata telah dapat dibuktikan berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 29 Juli 2020, tanggal 7 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak bertempat di Jalan Loa Haur, RT. 22, Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, selain itu diperkuat dengan bukti surat berupa fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tengin Baru, Nomor: 59.3.2/28/TB.Pem, tanggal 4 Maret 2020, diberi tanda bukti P-9, yang menyatakan bahwa Karsa (Tergugat) benar-benar sudah tidak bertempat tinggal di Jalan Loa Haur, RT. 22, Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut juga diperkuat dengan keterangan Para Saksi di persidangan menyatakan bahwa Karsa (Tergugat) sudah tidak bertempat tinggal di Jalan Loa Haur, RT. 22, Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari gugatan Penggugat adalah mengenai jual beli antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tahun 2007 atas sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor M.1190, atas nama pemegang hak Karsa (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kotamadya Balikpapan, (*vide* bukti P-3) dinyatakan sah secara hukum karena Penggugat hendak melakukan proses baliknama Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut yang dahulu atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang dasar kepemilikan Penggugat atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor M.1190 atas nama pemegang hak Karsa (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kotamadya Balikpapan, (*vide* bukti P-3) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan alat bukti Saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi Sakimin dan Saksi Sarmini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa, dahulu terletak di terletak di Desa Sepaku III, RT. 22, Propinsi Kalimantan Timur Kotamadya Balikpapan, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Seberang dan setelah adanya Pemekaran Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur, objek sengketa menjadi terletak di Jalan Loa Haur, RT. 22, Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa luas objek sengketa adalah 9.537 M² (sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi), serta memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah timur : Jalan Negara;

Sebelah selatan : Rifangi;

Sebelah barat : Awang;

Sebelah utara : Harso/Sarmini;

- Bahwa saat ini di atas objek sengketa adalah lahan perkebunan yang ditanami Pohon Sawit;
- Bahwa obyek sengketa tersebut awalnya adalah milik Karsa (Tergugat) yang merupakan tanah transmigrasi yang diberikan oleh Pemerintah pada tahun 1982 sesuai dengan bukti Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor M.1190, tertanggal 3 Agustus 1982 atas nama pemegang hak Karsa (Tergugat);
- Bahwa objek sengketa tersebut telah dijual oleh Karsa (Tergugat) kepada Amin Susilo (Penggugat) pada sekitar tahun 2007, dan setelah obyek sengketa tersebut dijual oleh Karsa (Tergugat), kemudian Karsa (Tergugat) pergi dari RT. 22 Desa Tengin Baru, Kec. Sepaku dan hingga sekarang tidak lagi diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa selama menguasai obyek sengketa sejak sekitar tahun 2007, tidak pernah bersengketa dengan pihak lain, dalam hal ini tidak pernah ada keberatan atau klaim kepemilikan dari pihak yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan di atas, meskipun dalam jual beli antara Penggugat dan Tergugat dalam hal ini tidak dapat dibuktikan dengan bukti surat berupa kuitansi, namun oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi jual beli yang apabila dikaitkan dengan hukum adat yang dasarnya mengandung asas terang, tunai dan konkrit. Terang maksudnya adalah jelas barang atau obyek yang diperjualbelikan, tunai yang dimaksud adalah pembayaran yang dilakukan untuk obyek jual beli tersebut, dan konkrit telah terjadi kesepakatan dari pembeli untuk menyerahkan sejumlah uang dan penjual menerima sejumlah uang tersebut

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bayaran dari obyek yang diperjual belikan yang menurut keterangan Saksi Sarmini, tanah obyek sengketa telah dijual oleh Tergugat pada tahun 2007 yang dibayar secara tunai oleh Penggugat dan kemudian Tergugat telah menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Penggugat, sehingga walaupun tidak ada kuitansi atau perjanjian tertulis lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh persangkaan mengenai adanya peristiwa jual beli yang sah menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat atas sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Sepaku III, RT. 22, Propinsi Kalimantan Timur Kotamadya Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Seberang dan setelah adanya Pemekaran Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur, objek sengketa menjadi terletak di Jalan Loa Haur, RT. 22, Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, seluas 9.537 M² (sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi), serta memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah timur : Jalan Negara;

Sebelah selatan : Rifangi;

Sebelah barat : Awang;

Sebelah utara : Harso/Sarmini;

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor M.1190 tertanggal 3 Agustus 1982 atas nama pemegang hak Karsa (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Direktorat Agraria Kota Balikpapan (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa adalah tanah transmigrasi, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan peralihan hak atas tanah transmigrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang transmigrasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 tentang Larangan Pemindahan Hak Atas Tanah Yang Diperoleh Dari Hasil Pelaksanaan Transmigrasi mengatur tentang pelarangan pengalihan tanah transmigrasi sebelum batas waktu yang ditentukan yakni 10 (sepuluh) tahun, karena sebelum waktu tersebut berakhir, maka status kepemilikan tanah tersebut masih berstatus tanah negara, sehingga tidak dapat dialihkan dan atau diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi, yang dikeluarkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kotamadya Balikpapan, Nomor M.1190, atas nama pemegang hak Karsa (Tergugat), juga telah diberi tanda/ cap yang berisi:

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pendaftaran, maka tanpa izin khusus dari walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, tanah Hak Milik yang diberikan dalam rangka transmigrasi dilarang untuk:

- a. Dialihkan, dijual, dihibahkan, tukar menukar atau perbuatan hukum lainnya yang langsung atau tidak langsung bermaksud untuk memindahkan Hak Milik;
- b. Mengadakan pemecahan-pemecahan Hak Milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tanah yang merupakan objek sengketa tersebut telah dialihkan oleh Tergugat kepada Penggugat sekitar tahun 2007 dan berdasarkan bukti surat P-3 berupa Sertifikat Hak Milik Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kotamadya Balikpapan, Nomor M.1190, atas nama pemegang hak Karsa (Tergugat), tanah tersebut ditempatkan sejak tahun 1982, dengan demikian Tergugat dalam mengalihkan tanah yang menjadi objek sengketa kepada Penggugat telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, sehingga tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1978 tentang Larangan Pemindahan Hak Atas Tanah yang Diperoleh Dari Hasil Pelaksanaan Transmigrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum dan Penggugat berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan di persidangan juga telah memiliki Sertifikat Hak Milik Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Direktorat Agraria Kotamadya Balikpapan Nomor M.1190, tertanggal 3 Agustus 1982 atas nama Karsa (Tergugat), (*vide* bukti P-3) dan menguasai tanah tersebut, maka berdasarkan Putusan MA RI No. 52 K/Sip/1975 tertanggal 23 September 1975 yang menyatakan apabila jual beli telah sah menurut hukum, maka Penggugat dalam hal ini bertindak sebagai pembeli dapat dianggap sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka petitum kedua penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas obyek sengketa dinyatakan sah secara hukum, maka obyek sengketa menjadi hak milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ketiga Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat yang memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan Perkara ini yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara guna dilakukan pencatatan pendaftaran serta Peralihan Hak atas Tanah pada Sertifikat dengan Nomor Hak Milik M.1190 dalam perkara ini menjadi atas Nama Penggugat, oleh karena hal tersebut merupakan kepentingan dari Penggugat, maka Penggugat sendirilah yang harus mengirimkan Salinan Resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga Petitum tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir serta gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta tidak melawan hak, oleh karenanya cukup beralasan pula untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena semua petitum dari Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (4) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah seluas 9.537 M² (sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang dahulu terletak di Desa Sepaku III, RT. 22, Propinsi Kalimantan Timur Kotamadya Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Seberang dan setelah adanya Pemekaran Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur menjadi terletak di Jalan Loa Haur, RT. 22, Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai dengan Sertifikat dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik M.1190 yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya Balikpapan, tertanggal 3 Agustus 1982 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : Jalan Negara;
- Sebelah selatan : Rifangi;
- Sebelah barat : Awang;
- Sebelah utara : Harso/Sarmini;

4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum atas sebidang tanah seluas 9.537 M² (sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang dahulu terletak di Desa Sepaku III, RT. 22, Propinsi Kalimantan Timur Kotamadya Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Seberang dan setelah adanya Pemekaran Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur menjadi terletak di Jalan Loa Haur, RT. 22, Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai dengan Sertifikat dengan Nomor Hak Milik M.1190 yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya Balikpapan, tertanggal 3 Agustus 1982 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : Jalan Negara;
- Sebelah selatan : Rifangi;
- Sebelah barat : Awang;
- Sebelah utara : Harso/Sarmini;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara guna dilakukan pencatatan pendaftaran serta peralihan hak atas tanah pada Sertifikat dengan Nomor Hak Milik M.1190 dalam perkara ini menjadi atas Nama Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.926.000,00 (Tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh Anteng Supriyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum. dan Artha Uly, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Daniel Armaniadji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

1. Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum. Anteng Supriyo, S.H., M.H.
2. Artha Uly, S.H.

Panitera Pengganti,

Daniel Armaniadji, S.H.

Perincian Biaya:

1	Pendaftaran.....	: Rp30.000,00;
.	.	.
2	Biaya Proses.....	: Rp50.000,00;
.	.	.
3	Biaya Panggilan.....	: Rp800.000,00;
.	.	.
4	PNBP Panggilan.....	: Rp20.000,00;
.	.	.
5	Pemeriksaan Setempat.....	: Rp3.000.000,00;
.	.	.
6	PNBP Pemeriksaan Setempat....	: Rp10.000,00;
.	.	.
7	Materai.....	: Rp6.000,00;
.	.	.
8	Redaksi.....	: <u>Rp5.000,00</u> ; +
.	.	.
	Jumlah.....	: Rp3.926.000,00
	(Tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).	